

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, didalam agama islam terdapat kewajiban yang harus dijalani yaitu tentang perintah tuhan kepada manusia, dimana terdapat rukun islam yang wajib dilakukan dan menjadi syarat sebagai penentu baik tidaknya hubungan manusia dengan tuhan. Didalam rukun islam terdapat salah satu rukun yang mengatur tentang hubungan manusia dengan tuhan dan sekaligus dengan sesama manusia dan wajib dikerjakan, yaitu rukun islam nomer 3 (zakat).

Pengertian zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹

Pengertian zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada fakir miskin, dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan, dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat dalam al-Qur'an. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an,

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaan* (Bogor: Anugrahberkah Sentosa, 2017), 4.

sunah rasul, dan ijma' ulama' kaum muslimin, dimana hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi kriteria.²

Yang wajib berzakat adalah setiap orang islam yang masih hidup serta mempunyai kelebihan harta kekayaan dalam arti, seorang islam mempunyai kelebihan harta kekayaan maksudnya, dia dalam kecukupan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan masih ada simpanan dari harta kekayaan yang dimiliki.³ sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (al-Baqarah : 43)⁴

Atas firman Allah diatas, untuk hal ini dirinya wajib membayar zakat mal dan zakat firaah. Zakat *mal* adalah zakat yang dikeluarkan dari kelebihan harta yang sudah sampai satu nisab, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha dan investasi. Adapun zakat mal yang merupakan dari suatu usaha salah satunya ialah zakat pertanian (buah-buahan atau padi-padian), yang termasuk buah-buahan atau padi-padian ialah beras, gandum, sagu hasil kebun atau ladang dan atau makanan pokok dari daerah masing-masing.⁵

Zakat bukanlah ketetapan syariat baru yang hanya terdapat pada syariat islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi syariat ini sudah

² Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, ed. Irfan Fahmi et al. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) , 29-30.

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulumkonsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 27.

⁴ QS. Al-Baqarah (2): 42, 43.

⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulumkonsorsium Ilmu Hukum*, 29.

menjadi syariat yang di dibawa oleh para rasul-rasul sebelumnya, yang memang serangkayan dari ibadah fardu lainnya, seperti shalat, puasa dan haji. Hal ini berdasarkan atas keterangan al-Qur'an yang terdapat pada surah al-Anbiya' ayat 73, surah maryam ayat 54-55 dan surah al-Maidah ayat 12. Bahwa zakat menjadi ketetapan syari'at rasul dari zaman Nabi Ibrahim a.s., dan juga pada masa keturunan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail a.s. hingga lanjutlah syariat ini menjadi ketetapan ajaran Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW.⁶

Pada pengelolaan zakat, *amil* zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari baz nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, baz provinsi adalah yang berkedudukan di provinsi, baz daerah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, yang terakhir baz kecamatan yang berkedudukan di kecamatan.⁷

Terdapat pula *amil* zakat yang dibentuk ditingkat Desa, yang diamana biasanya hal tersebut dibentuk oleh lembaga pesantren atau ormas-ormas islam yang aktif bergerak untuk peduli keummatan atau kemanusiaan. dimana dalam kepengurusannya itu sama seperti badan *amil* zakat nasional, yang terdapat kepengurusan resmi secara struktural yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan defisi-defisi yang memiliki tugas masing-masing, seperti tugas mengumpulkan zakat dan didalam mendistribukan zakat.

Dalam badan pengelola diatas tentunya memerlukan manajemen pengelolaan zakat, manajemen pengelolaan zakat dapat didefinisikan sebagai

⁶ Muhyidin Khotib, *Rekontruksi Fikih Zakat Telaah Konprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis Dan Metodologi* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 101

⁷ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenadamedia Group 2018), 138.

proses pencapaian tujuan lembaga *amil* zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumberdaya organisasi yang efektif dan efisien.⁸

Anjuran Zakat ini dicanangkan sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial dibidang ekonomi. Zakat memiliki khususnya, yaitu dari umat islam oleh umat islam untuk umat islam dengan sasaran khusus, seperti tersebut dalam al-Qura'an surah at-Taubah ayat 60, bahwa yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah: fakir, miskin, amil, muallaf, ghorimin, riqob, sabilillah, dan ibnu sabil. Betapa pentingnya ibadah zakat bagi kesejahteraan umat, ibadah yang bersifat individual tetapi mempunyai dampak sosial kemasyarakatan yang sangat luas. Itulah sebabnya pentingnya menumbuhkan kesadaran umat untuk membayar zakat.⁹

Hikmah dari kesadaran para mereka yang sudah wajib berzakat ini, berkenaan dengan tujuan sosial. karena zakat diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sosial karena zakat merupakan bagian terpenting dari komponen keuangan negara islam dalam mewujudkan cita-cita sosial, seperti jaminan sosial dan solidaritas sosial.

Zakat mengurangi harta orang kaya dan menambah harta orang miskin untuk mengurangi jurang perbedaan antara keduanya. Zakat juga untuk mengembalikan harta dalam negri, kekayaan orang kaya dan orang miskin untuk mengurangi kesenjangan perbedaan materi dan kehidupan sosial di

⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 10.

⁹ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, 19.

antara mereka. disamping itu, supaya zakat lebih berdaya guna dan berhasil, perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya.¹⁰

Pengelolaan sebaik-biknya itu Berdasarkan dua karakteristik sebagai berikut, pertama meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan adalah pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumberdaya dengan pencapaian taraf hasil yang diterapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian tarif hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai.

Kedua kemamfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama islam, hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, munculkan generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas, karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.¹¹

Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat, orang kaya berkewajiban untuk mendekatkan

¹⁰ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya), 7.

¹¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 30-32.

kesenjangan antara sesama manusia, karena memang ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya tersebut yang diwajibkan untuk dikhususkan pemberiannya kepada pihak yang berhak menerima.¹²

Berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat, terdapat salah satu Desa di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pamekasan, yaitu Desa Teja Timur. Di Desa Teja Timur ini terdapat 4 dusun, dimana tiap perdusunnya memiliki lebar tempat pertanian produktif keatas 30 hektar luasnya. dan terdapat golongan masyarakat menengah keatas yang tergolong wajib berzakat. Sehingga masyarakat Teja Timur disaat tahun 2013 membentuk organisasi himpunan remaja mushollah al-misbah, yang diketuai oleh K. Sya'roni Khobir, nama ini lahir karena himpunan remaja musolla al-misbah dibentuk bertempat dimosalla perempuan lembaga madrasah raudatul ulum laggher bata putri dan TK muslimat NU yang bernama al-misbah, dan al-misbah ini artinya lentera atau lampu. Sehingga selaras dengan tujuan organisasi ini yang dibentuk untuk menyinari umat. organisasi ini bergerak sebagai amil zakat yang langsung diketuai pemilik yayasan tersebut, yaitu K. Sya'roni Khobir sebagai ketua pengelola zakat, yang sampai saat ini tetap aktif dalam mengimplementasikan tugasnya. Dengan seiring berjalannya waktu kepemimpinan K. Sya'rani khobir beliau digantikan oleh ustadz Moh. Tayyib sebagai ketua perhimpunan remaja musollah al-misbah, yang aktif mengelola zakat di Desa Teja Timur, dengan tujuan meneruskan langkah peduli keumatan dengan menjadi penerus pengelola dari zakat yang memiliki dampak sosial

¹² M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 18.

kemasyarakatan. menghimpun dari *muzakki* dan mendistribusikan kepada salah satu delapan golongan yang sudah ditetapkan al-quran. Jadi keberadaan badan organisasi zakat yang dibentuk masyarakat ini sekarang dipimpin oleh ustadz Moh. Tayyib, beliau memiliki sekretaris ustadz samsul maarif, bendahara ustadz fausi. defisi penghimpun zakat, ustadz A. Maulidi sebagai ketua, anggotanya saudara Jauhari, Moh. Asror dan fajar ahmad. sedangkan pada defisi pendistribusian diketuai oleh ustadz Lukmanul Hakim, anggota devisi ustadz Subaidi, saudara Adi prananta dan Sukirman.¹³

Dengan adanya organisasi pengelola zakat diatas, terdapat wadah bagi para petani dan para orang kaya yang sudah wajib berzakat, untk menyalurkan zakatnya lewat organisasi tersebut. organisasi himpunan remaja moshalla al-misbah ini aktif dalam menghimpun dari *muzakki*, mengelola dan mendistribusikan kepada *musthik* yang berhak menerimanya. Jika sudah terbentuk wadah bagi para *muzakki* organisasi pengolala zakat yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat tentu kesejahteraan sosial masyarakat secara perlahan akan setara sebagian kebutuhan hidupnya dengan warga masyarakat yang tergolong mampu. sehingga kemiskinan tidak akan terlihat secara nampak jellas di tengah-tengah masyrakat, karena sudah terangkat derajatnya atau mencapai kesetaraan akibat pengelolaan manajemen zakat di Desa Teja Timur ini.

¹³ Syakroni Khobir, Selaku Ketua Badan Amil Zakat, *Wawancara Langsung* (Teja Timur, 25 September 2021)

Maka penelitian ini memiliki urgensi “**Implikasi Manajemen Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Organisasi Himpunan Remaja Mushollah Al-Misbah Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan).**”

B. Fokus Penelitian :

1. Bagaimana sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh organisasi himpunan remaja moshollah al-misbah Desa Teja Timur ?
2. Bagaimana implikasi manajemen zakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Teja Timur?

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana sistem pengelolaan zakat dan pendistribusian oleh organisasi himpunan remaja moshollah al-misbah Desa Teja Timur.
2. Untuk mengetahui implikasi manajemen zakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Teja Timur.

D. Mamfaat Penelitian

Mamfaat penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pengetahuan baru, yang lahir dari suatu instrumen peneliti dalam objek penelitiannya, yaitu dengan tujuan :

1. Memiliki dampak mamfaat keilmuan atau pengetahuan baru bagi para pembaca setelah dilakukannya penelitian ini.

2. Menjadi rujukan atau acuan terhadap mahasiswa serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sebagai *amil* zakat yang bergerak didalam bidang untuk kesejahteraan rakyat.

E. Definisi Operasional

1. Zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah ,encukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.¹⁴
2. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
3. *Amil* adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mungumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada *mustahik*.
4. *Muzakki* adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai niasab dan haulnya.
5. *Mustahik* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak,orang yang berutang, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁵

¹⁴ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf; Konsep, Regulasi Dan Implementasi* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019), 9.

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2010), 412-413.